

**POLEMIK KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI  
PERATURAN YANG MENGATUR EKSISTENSINYA****Brandon David, Diva Anastasya Suharto, Leslie Kwek**  
(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Tarumanagara)  
(e-mail: [brandon12david.s@gmail.com](mailto:brandon12david.s@gmail.com))**Abstract**

*Constitutional Court's authority as a state institution that was created through the fourth amendment of the 1945 Constitution is mandated in paragraph 24C of 1945. Constitution essentially, Constitutional Court's has been given a role as a patron of constitution. Since Constitutional Court's is the only one that has authority to review law to the state institution. Constitutional Court's has various functions, including performing constitutional review, where it ensures that legislation complies with the Constitution, including the human rights provisions, and can invalidate legislative provisions that it finds to be unconstitutional. Under this authority, everyone is allowed to bring unconstitutional statutes before the Constitutional Court's. Accordingly the Controversy regarding the constitutional Court's authority arises to do a review of Constitution in Constitutional Court's. The Controversy is based on contradiction between to formal legal principles, which the two are binding. This article then concludes with an analysis of the controversy on constitutional Court's authority issues that remain.*

**Keywords :** *Constitutional Court, Judicial Review, Authority, Legal Principle*

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana berarti negara indonesia berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negaranya. Lalu Indonesia juga menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, yang dapat diartikan suara masyarakat sangat diperlukan untuk membangun keadilan serta tatanan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, pasca amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang ke IV, diciptakan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga negara baru yang diberi mandat untuk melindungi dan menjaga konstitusi dari segala tindakan

yang menyimpang. Eksistensi Mahkamah Konstitusi menjadi suatu keharusan demi tercapainya negara hukum yang demokratis.<sup>1</sup>

Eksistensi Mahkamah Konstitusi diprakarsai oleh Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, bahwa diperlukan suatu lembaga peradilan yang mengatakan bahwa peraturan yang rendah bertentangan dengan peraturan yang tinggi,<sup>2</sup> yang kemudian berdasarkan spekulasi dari John Marshall lahir istilah uji yudisial (*judicial review*). “*Recognized the need for an institution with power to control or regulate legislation*” merupakan proses legislasi oleh Mahkamah Konstitusi menurut Hans Kelsen.

Selain itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi juga merupakan bentuk konkrit dari spirit masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan serta ketatanegaraan yang ideal. Terdapat beberapa alasan yang menjadi serta melatarbelakangi, menginisiasi, dan menjadi dasar awal pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai keterkaitan dari paham Konstitusionalisme yang berkembang dalam masyarakat, mekanisme *check and balances* atau sistem pengawasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden dalam membuat dan membentuk peraturan legislasi yang berupa peraturan ; apakah sesuai dalam konstitusi yang terkandung di dalam Undang-undang Dasar RI Tahun 1945.

Berdasarkan hierarki perundang undangan yang mana menjelaskan hukum yang lebih tinggi menjadi acuan kepada hukum yang lebih rendah yang mengartikan bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang di atasnya atau lebih tinggi. Kemudian alasan yang ketiga adalah pengelolaan negara yang bersih, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

<sup>2</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel&Russel, 1973), hal. 268.

<sup>3</sup> A. Fickar Hadjar, dkk, *Pokok-pokok Pikiran dan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), hal. 3.

Lembaga peradilan (Mahkamah Konstitusi) berwenang untuk membatalkan suatu undang-undang atau menyatakan suatu undang-undang tidak mengikat secara hukum atau tidak berkekuatan hukum tetap, sehingga fungsi lembaga peradilan ini adalah secara normative adalah sebagai *negative legislator*.<sup>4</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam sudut pandang ketatanegaraan yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjelaskan wewenang peran yudikatif secara berdampingan dengan Mahkamah Agung dalam tatanan yang setara, yang memangku kedudukan sebagai *Supreme Constitutional Court* di negara ini. Mahkamah Konstitusi yang mengemban tugas sebagai pengawal konstitusi berfungsi juga sebagai penafsir konstitusi serta sebagai pengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as guardian of the process of democratization*).<sup>5</sup>

Sejak pertama kali MK didirikan, kewenangan dari Mahkamah Konstitusi tertuang dalam uraian Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi dalam menunaikan tugasnya berpijak pada sekurangnya dua prinsip pokok, yakni prinsip independensi dan imparialitas.

---

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel&Russel, 1973), hal. 268.

<sup>5</sup> Tanto Lailam, "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4 (2015), hal. 797.

Prinsip independensi menjamin penegakan hukum yang berdasarkan keadilan sekaligus membuka jalan bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. Prinsip independensi harus nampak pada segenap proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan yang sama sekali bersih dari pengaruh dari pihak lain. Sedangkan prinsip imparialitas atau yang sering disebut juga prinsip ketidakberpihakan, yang berarti hakim dalam mengadili wajib bersikap netral, memperlakukan semua pihak dengan sama dan dilarang mengutamakan salah satu pihak tertentu. Prinsip ini juga harus tampak pada setiap proses berperkara sehingga putusan yang dihasilkan dapat diterima sebagai solusi hukum yang adil.<sup>6</sup>

Polemik dan perdebatan kemudian muncul ketika MK mengkaji peraturan yang mengatur eksistensinya sendiri. Pengujian undang-undang yang demikian bukan dalam satu perkara saja. Polemik ini bermula ketika Mahkamah Konstitusi dalam salah satu sidangnya menguji ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang tertuang dalam putusan Nomor 004/PUU-I/2003 dimana dalam amar putusannya MK menyatakan batal Pasal 50 Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi “*Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD NRI 1945*”.

Putusan yang senada kembali dijatuhkan sebagai hasil *judicial review* atau pengujian yudusial yang dilakukan MK. Implikasi putusan tersebut menimbulkan perbedaan pendapat terkait dengan wewenang Lembaga MK dalam menguji ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur eksistensinya. Dalam hal ini ada dua asas hukum (*rechtsbeginselen*) yang saling bentrok satu sama lain, yakni asas *ius curia novit* dan asas *Nemo Iudex In Causa Sua*, yang melarang hakim untuk mengadili perkara yang menyangkut dirinya sendiri karena besarnya kemungkinan terdapat subjektivitas dalam hasil pemeriksaannya. Karena terdapat pertentangan antara dua asas hukum di atas,

---

<sup>6</sup> Rabiatul Adabia Zahra, *Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : UIN, 2018), hal. 2.

maka keputusan MK untuk mengadili maupun menolak mengadili perkara akan tetap melanggar setidaknya satu dari asas hukum yang ada. Terlepas dari perdebatan yang muncul, putusan MK tersebut tetap dianggap sebagai “kebenaran hukum” mengingat putusan Mahkamah Konstitusi ini langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan sehingga tidak terdapat upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya telah sampailah kami dapat menyimpulkan perumusan masalah yang mana perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja kewenangan Mahkamah Konstitusi RI dalam mengkaji ketentuan perundang-undangan yang menyangkut keberadaannya?
2. Mengapa terjadi perbedaan pendapat terkait kewajiban Lembaga MK RI dalam mengadili undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi?
3. Bagaimana jalan tengah dari perdebatan mengenai kewajiban dari MK RI dalam hal mengkaji peraturan perundang undangan terkait dirinya?

## **C. METODE PENELITIAN**

Studi ini berupa analisis Hukum Normatif. Teknik pendekatan yang diterapkan melalui pendekatan ketentuan peraturan undang-undang dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber serta jenis hukum yaitu: sumber hukum primer, sumber hukum yang terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Sumber hukum sekunder menjelaskan mengenai bahan hukum seperti Rancangan Undang Undang, hasil penelitian dan hasil karya hukum lainnya. Serta sumber hukum tersier yaitu sumber hukum yang memberikan petunjuk yang menjelaskan

sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, dan indek kumulatif.

## II. Pembahasan

Perumusan masalah utama didasari atas terjadinya pertentangan asas hukum acara, yaitu *Ius Coria Novit* dan *Nemo Iudex In Causa Sua*, karena dalam hal mengadili ketentuan yang mengatur eksistensinya, jika MK tunduk pada salah satu maka asas tersebut akan secara otomatis melanggar asas yang lainnya. Asas *ius curia* memandang bahwa hakim paham betul tentang hukum, sehingga diwajibkan untuk mengadili setiap perkara yang diajukan. Asas ini juga tertuang secara *expressive-verbis* dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pokoknya mengenai kewajiban pengadilan termasuk MK untuk mengadili perkara yang diajukan.<sup>7</sup> Sehingga konsekuensi logisnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan menolak untuk memeriksa perkara apapun yang diajukan. Sedangkan asas *Nemo Iudex In Causa Sua* Dalam ilmu hukum, asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam suatu perkara jika mereka memiliki kepentingan dalam perkara tersebut.<sup>8</sup> Asas ini juga merupakan perwujudan dari imparialitas hakim, yang berarti hakim harus mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta persidangan, bukan karena keterikatan dengan salah satu pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Uraian asas ini menimbulkan suatu konsekuensi logis bahwasanya ketika seseorang yang mana dalam hal ini adalah seorang hakim konstitusi mengadili

---

<sup>7</sup> Miftakhul Huda, *Ius Curia Novit*, (Jakarta: Majalah Konstitusi, 2010), hal. 84.

<sup>8</sup> Dalam <http://www.legal-glossary.org/2013/03/23/nemo-judex-in-sua-causa>, diakses tanggal 6 Desember 2020.

<sup>9</sup> Yanis Maladi, "Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit" (Telaah Yuridis Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2 (April 2010): 13, diakses pada 6 Desember 2020, doi: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

undang undang yang mengatur mengenai eksistensinya, maka objektivitas dari putusan tersebut dapat dipertanyakan.

Pada praktiknya, sudah banyak kali MK melakukan peninjauan yuridis terhadap undang-undang yang mengatur kewenangannya dan seringkali memicu polemik di kalangan masyarakat, khususnya putusan yang mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan batal suatu undang-undang. Walaupun memang diantara putusan-putusan tersebut ada yang berimplikasi positif terhadap penegakan hukum sekaligus memperkuat posisi MK, tetapi ada juga yang sebaliknya. Berikut beberapa putusan MK dalam perkara yang bersinggungan langsung dengan undang-undang tentang eksistensinya. Putusan Nomor 088/PUU-II/2004, Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dan juga sudah teregistrasi perkara konstitusi untuk mengajukan permohonan uji materiil dan uji formil terkait Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi perkara 100 / PUU – XVIII / 2020 yang tertanggal registrasi pada 9 November 2020 dan akan dibahas terlebih dahulu mengenai putusan yang membawa implikasi baik.

Melalui putusan Nomor 066/PUU-II/2004 MK membatalkan Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena pasal ini dinilai mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi yang telah diatur UUD NRI 1945, sehingga pasal ini adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Harun Al Rasyid berpendapat bahwa pembatalan pasal tersebut merupakan sikap yang sangat berdasar karena sejak awal pasal tersebut sudah melanggar konstitusi. Pembatalan ini bisa dinyatakan sebagai putusan yang memenuhi unsur progresif yang memenuhi kebutuhan bangsa karena dapat diajukan *judicial review* terhadap undang-undang yang berlaku namun diterbitkan sebelum perubahan

konstitusi dan melanggar hak-hak konstitusional masyarakat.<sup>10</sup> Putusan *a quo* mencerminkan MK tidak dibatasi secara kaku oleh pasal yang menghambat penegakan hukum dan keadilan. Maka dari itu, putusan *a quo* adalah putusan yang baik dan termasuk terobosan hukum pertama.

Selanjutnya pada bagian konklusi putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi MK berpendapat bahwa “MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*”. Dalam kata lain MK memperluas batas kewenangannya dari yang diatur dalam konstitusi dengan menyatakan diri mempunyai kekuasaan untuk menguji konstitusionalitas suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang. Hukum ketatanegaraan memandang ini sebagai suatu perkembangan yang positif untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang sekaligus mengisi kekosongan hukum terkait pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang belum diatur dalam UUD NRI 1945.<sup>11</sup>

Putusan ini juga diwarnai perbedaan pandangan oleh Hakim konstitusi saat itu yaitu Moh. Mahfud MD dan Muhammad Alim. Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa berdasarkan konstitusi itu sendiri, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Karena apabila dirunut dari *original intent*, tafsir historic, tafsir gramatikal, dan logika hukum seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan pengujian yudisial (*judicial review*) atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Terhadap UUD NRI 1945, karena berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD

---

<sup>10</sup>Isra, Saldi, “Selamatkan Jalan Hakim MK”, dalam [http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=565:selamatkan-jalanhakimk&catid=1:artikelkompas&Itemid=2](http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=565:selamatkan-jalanhakimk&catid=1:artikelkompas&Itemid=2), diakses tanggal 6 Desember 2020.

<sup>11</sup> Tanto Lailam, Op.Cit., hal. 802.

NRI 1945, Mahkamah Konstitusi hanya dapat menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Secara *expressive-verbis*, Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 ini hanya menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang, bukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Apabila UUD NRI 1945 memperbolehkan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perppu, maka akan tertuang juga secara *expressive-verbis* mengenai kewenangan tersebut.

Dalam hal inilah, Mahkamah Konstitusi dapat dinyatakan telah menambahkan norma baru bagi dirinya sendiri, dimana hal ini bertentangan dengan asas bahwa Mahkamah Konstitusi adalah *negative legislator*, sebagaimana dikemukakan oleh H.M. Laica Marzuki yang merujuk kepada pendapat Hans Kelsen.<sup>12</sup>

Hal ini menghasilkan suatu konsekuensi logis, bahwa ketika Mahkamah Konstitusi melakukan uji yudisial (*judicial review*) terhadap Undang-Undang yang mengatur mengenai eksistensinya, maka Mahkamah Konstitusi telah menjadi *positive legislator* terhadap eksistensinya, baik ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan suatu norma, atau menambahkan suatu norma dalam putusan tersebut.

Preseden ini dapat berimplikasi bahwasannya Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai *positive legislator* terhadap eksistensinya ketika menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, selain menyalahi Ius Curia Novit dan *nemo iudex in causa sua*, juga menyalahi asas Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 perihal pengujian Pasal 45A Undang Undang Mahkamah Konstitusi Perubahan Nomor 8 Tahun 2011 yang bunyinya “*Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar*

---

<sup>12</sup> H.M. Laica Marzuki, “Membangun Undang-Undang Yang Ideal”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 4, Nomor 2 (Juni 2007), hal. 6.

*putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan*". Pasal ini berupa larangan putusan *ultra petita*, yang dalam hukum formil diartikan sebagai putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang diminta,<sup>13</sup> sebagaimana juga diartikan oleh I.P.M Ranuhandoko<sup>14</sup>. Hal ini akan berimplikasi serta mengarah pada intervensi ke bidang legislasi.<sup>15</sup> Tapi pada praktiknya jika ada pasal yang terpengaruh karena pasal lain dalam Undang - Undang yang sama dibatalkan MK, maka legislatif dituntut melakukan *legislative review*.<sup>16</sup> Terlepas dari itu, arugementasi Mahkamah Konstitusi bahwa penjatuhan putusan oleh Majelis hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak dimintai oleh Jaksa Penuntut Umum boleh dijatuhkan jika digunakan untuk kepentingan yang menyangkut kepentingan negara, bangsa dan Sebagian besar masyarakat., dengan syarat MK bersikap objektif itu dapat dibenarkan, sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan bahwa *ultra petita* dapat dibenarkan apabila tercantum permohonan *ex aequo et bono* (memutus demi keadilan).<sup>17</sup>

Namun yang perlu diperhatikan adalah, kekhawatiran akan putusan *ultra petita* yang akan berimplikasi pada terpengaruhnya pasal lain karena pembatalan suatu pasal oleh Mahkamah Konstitusi hampir tidak terhindarkan, mengingat apabila bagian dari suatu pasal yang dimohonkan untuk diuji akan terpaut dan terkait dengan pasal-pasal lain. Untuk menjawab argumentasi

---

<sup>13</sup> Siallagan, Haposan. "Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-undang". *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 22, Nomor 1 (Februari 2010).

<sup>14</sup> I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 522.

<sup>15</sup> Mohammad, Mahfud. "Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Ius Quia Iustum*. Volume 16, Nomor 4 (Oktober 2009): 451, diakses tanggal 6 Desember 2020, doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art1>.

<sup>16</sup> Mohammad, Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

<sup>17</sup> Haposan Siallagan, Op.Cit., hal. 80.

mengenai boleh atau tidaknya *ultra petita* dalam Mahkamah Konstitusi, ketika berbicara secara formil maka jawabannya adalah boleh. Ketika doktrin *ultra petita* dalam hukum acara perdata ini diadopsi dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, maka akan menimbulkan keberlakuan hukum lainnya sebagai konteks hukum yang tidak terpisahkan, yang mengatur mengenai *ultra petita* dalam hukum perdata yang didasarkan asas *ultra petita*. Hal ini berarti bahwa ketika hakim memberi putusan atas perkara yang tidak dituntut dalam petitum atau meluluskan lebih dari yang diminta dalam petitum, maka putusan tersebut akan secara otomatis menjadi putusan yang *ultra vires* sehingga harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut didasarkan pada itikad baik maupun telah sesuai dengan kepentingan hukum. Uraian tersebut seakan meruntuhkan argumentasi justifikasi bahwa *ultra petita* dapat dibenarkan ketika menyangkut kepentingan umum dan terdapat permohonan *ex quo et bono*.

Berikutnya, dalam putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 perihal pengujian Undang Undang Mahkamah Konstitusi Perubahan Nomor 8 Tahun 2011 dimana MK membatalkan Pasal 50A Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi “*MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum.*” Pasal tersebut dibatalkan karena membatasi kewenangan MK yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga secara eksplisit telah melanggar ketentuan UUD NRI 1945. Ketentuan selain konstitusi boleh digunakan sebagai tolak ukur MK dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana secara implisit terkandung dalam Pasal 28 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman . Walaupun demikian, konstitusi tetap harus diposisikan sebagai tolak ukur utama hakim dalam menilai suatu perkara, khususnya para hakim Mahkamah Konstitusi.

Hal ini berasal menurut hukum karena pada dasarnya Undang-Undang merupakan turunan UUD NRI 1945, sehingga sumber utama serta *spirit* yang menjiwai undang undang tersebut adalah sama. Adapun Pasal ini tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka sejatinya Undang-undang yang bersifat harmonis dan saling mengatur ini, dalam pengujian yudisial (*judicial review*), Mahkamah Konstitusi hanya dapat menguji berdasarkan batu uji yang limitatif yakni UUD NRI 1945. Walaupun sejatinya memang UUD NRI 1945 adalah batu uji satu-satunya, tetapi ketika Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 ini tetap berlaku, akan terjadi kemiskinan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi; mengingat multitafsirnya setiap pasal dalam UUD NRI 1945 sehingga Hakim Konstitusi yang sedang menguji suatu undang-undang tidak memiliki pegangan formil dalam menafsirkan Pasal demi pasal dalam UUD NRI 1945.

Sebaliknya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial justru memicu kontroversi karena terkesan bahwa MK tidak berjalan menuju pembaruan hukum. Serta MK cenderung melanggar prinsip imparialitas dan prinsip konstitusionalitas yang seharusnya dipegang teguh, terlebih dengan mengeluarkan diri dari objek pengawasan Komisi Yudisial (KY) telah mengesampingkan prinsip akuntabilitas yang termasuk dalam agenda reformasi hukum.<sup>18</sup>

Terhadap putusan *a quo* MK memang berwenang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, akan tetapi dalam melaksanakan

---

<sup>18</sup> Satriawan, Iwan, "Kewenangan Constitutional Review MK dan Prinsip Checks and Balances System (Analisa Terhadap Putusan MK RI Nomor 005/PUU-IV/2006)". *Jurnal Konstitusi PK2P FH UMY*. Volume I, Nomor I (Desember 2015): 22. Diakses pada tanggal 6 Desember 2020.  
doi: <https://doi.org/10.31078/jk1247>.

tugasnya MK mengabaikan prinsip imparialitas dan *Nemo Iudex In Causa Sua*. Persoalan ini, MK beralih mempunyai kewajiban konstitusional sehingga dapat mengesampingkan prinsip maupun asas di atas. Argumen yang dipaparkan lemah karena hakim harus selalu menjunjung prinsip keadilan dan imparialitas. Penyimpangan terhadap suatu asas baru boleh dilakukan jika ditegaskan oleh undang - undang, sedangkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan demikian. Dengan begitu, hakim telah melakukan *judicial misconduct* karena telah menyimpang dari asas *nemo iudex idoneus in propria causa (Nemo Iudex In Causa Sua)*.

Putusan lain yang mengundang kontroversi ialah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menjadi Undang-undang yang membatalkan salah satunya Pasal 15 ayat (2) huruf i Undang Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 yang menentukan syarat hakim konstitusi “*tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi*” karena dinilai bertolak belakang dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Argumentasi MK yang lain mengatakan pasal tersebut membatasi hak politik komunitas tertentu dan merupakan pandangan negatif yang berpotensi mencelakai hak-hak konstitusional warga negara. Adapun argumentasinya karena MK menilai jika sebagian anggota KPU berafiliasi dari partai politik, dapat mempengaruhi independensi KPU yang berakibat pemilu tidak berjalan secara jujur dan adil. Sedangkan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 15 ayat (2) huruf i Undang - Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 argumen yang dipakai berbeda, yang mencerminkan adanya suatu kejanggalan.

Bahwa stigmatisasi yang disebutkan dalam argumentasi MK adalah tidak benar. Pasal *a quo* lahir dalam kondisi kepercayaan publik terhadap MK yang sangat menurun karena perilaku salah seorang mantan ketua MK. Dalam penjelasan Undang Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014, mengingat akan diadakannya pemilu 2014 demi melindungi sistem pemerintahan demokrasi serta pilar negara hukum. Jika kepercayaan masyarakat tidak secepatnya dipulihkan, maka dapat berimbas kepada legitimasi hasil pemilu yang sengketa termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili.<sup>19</sup> Saldi Isra berpendapat bahwa ketentuan Undang Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 yang dibatalkan melalui putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 jelas-jelas bertujuan agar hakim Mahkamah Konstitusi berisi bukan dari orang partai, sehingga dalam menjalankan kewenangannya memutus sengketa hasil pemilu, putusannya tidak didasarkan pada subyektifitas kepentingan salah satu partai politik. Maka putusan ini pula menyalahi *Nemo Iudex In Propria Causa (Nemo Iudex In Causa Sua)*.<sup>20</sup>

Putusan tersebut telah menjadi suatu contoh konkret bahwa ketika Mahkamah Konstitusi dapat melaksanakan pengujian yudisial terhadap Undang-Undang yang mengatur eksistensinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat menjadi lembaga peradilan tanpa pengawasan. Pun ketika spirit dari Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 menghendaki sistem pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 15 Ayat 2 tersebut, dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jangan sampai karena Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan fungsi pengawasan oleh masyarakat melalui *judicial review* ini,

---

<sup>19</sup> Tanto Lailam, *Pertentangan Norma Hukum: dalam Teori dan Praktik Pengujian Undang-undang di Indonesia*, (Yogyakarta: LP3M UMY, 2015), hal. 378.

<sup>20</sup> Isra, Saldi, “Selamatkan Jalan Hakim MK”, dalam [http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=565:selamatkan-jalanhakimk&catid=1:artikelkompas&Itemid=2](http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=565:selamatkan-jalanhakimk&catid=1:artikelkompas&Itemid=2), diakses tanggal 6 Desember 2020.

akhirnya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan *overpowering* atau kesewenang-wenangan dalam regulasi yang mengatur eksistensinya.

Kemudian berdasarkan nomor registrasi perkara konstitusi Nomor 100 / PUU – XVIII / 2020 pada tanggal 9 November 2020 yaitu permohonan uji materi dan uji formil terhadap undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi, dimana para pemohon dalam petitumnya terhadap pokok perkara pengujian formil meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan dan proses legislasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini mengatur mengenai perubahan tentang pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi Hakim Konstitusi, pemberhentian Hakim Konstitusi, serta batas usia pensiun hakim konstitusi. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran publik bahwa Mahkamah Konstitusi ketika menguji Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat mengatur regulasi mengenai dirinya sendiri, terlebih mengenai birokrasi hakim konstitusi yang seharusnya sangat kental akan sistem pengawasan dan *check and balance*. Mahkamah Konstitusi dalam mengadili uji yudisial (*judicial review*) ini secara logis sangat terpengaruh objektivitasnya karena seorang hakim menguji suatu regulasi yang mengatur mengenai masa jabatannya dan sistem birokrasinya sendiri.

Merujuk pada putusan-putusan yang telah dipaparkan di atas, dapat terlihat jelas alasan lain munculnya pro-kontra selain karena pertentangan antara dua asas

hukum acara, yaitu karena kontroversi isi putusan beserta implikasinya. Melalui beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi memang melakukan terobosan hukum terhadap teks yang *rigid*, apalagi menarik kembali sejumlah ketentuan yang memangkas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam meneguhkan cita-cita negara hukum dan sistem demokrasi. Namun di sisi lain, terkadang logika hukum yang diaplikasikan tidak jelas dan terkesan anti akuntabilitas, sehingga mencerminkan ketidak konsistenan Mahkamah Konstitusi dalam menghapuskan suatu norma.

Untuk menjawab apakah sebenarnya Lembaga MK memiliki wewenang mengkaji peraturan perundang undangan yang ada, maka perlu kita tinjau melalui perspektif filosofis, sosiologis dan yuridis dalam tataran sistem hukum nasional, tidak cukup berdasar pada semata-mata argumentasi dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi saja.

Pertama, ditinjau melalui pandangan filosofis akan dilakukan pendekatan dengan bangunan argumentasi hierarki filosofi tujuan hukum. Apa yang menjadi tujuan hukum yang akan dijadikan patokan terwujudnya asas-asas, kaidah dan Sikap sikap hukum yang tersusun dalam “*stufenbau*” (berjenjang).<sup>21</sup> Pada level yang pertama, isinya adalah nilai-nilai Pancasila. Level kedua adalah nilai-nilai yang termuat dalam konstitusi dan nilai pada level ini tidak boleh kontradiktif dengan level di atasnya, yakni nilai-nilai Pancasila. Pada level berikutnya terdapat asas-asas hukum, kemudian kaidah/norma hukum yang berupa undang-undang dan pada tatanan selanjutnya baru terdapat sikap tindakan hakim konstitusi. Pada dasarnya semua ketentuan tidak boleh bertentangan atau melanggar ketentuan pada tatanan di atasnya.

Secara filosofis, kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan uji yudisial (*judicial review*) adalah demi mencapai filosofi tujuan hukum demi keadilan dan

---

<sup>21</sup> Purbacaraka, Purnadi. *Ikhtisar Antimoni : aliran filsafat sebagai landasan filsafat hukum*. Jakarta: Rajawali, 1991.

tercapainya negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Apabila dalam prakteknya terdapat asas yang saling bentrok, maka asas yang akan diterapkan adalah yang lebih dekat pada pencapaian filosofi tujuan hukum dalam rangka melindungi nilai-nilai konstitusi. Artinya, pengesampingan *Nemo Iudex Idoneus in Proporia Causa (Nemo Iudex In Causa Sua)* bisa dibenarkan dengan maksud menegakkan konstitusi dengan menyelesaikan permasalahan konstitusional demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam memeriksa konstitusionalitas Undang - Undang yang terkait dengan eksistensinya, Mahkamah Konstitusi harus menyelesaikan pertentangan asas tersebut karena Mahkamah Konstitusi terikat pada baik asas *Curia Novit Jus* maupun asas *nemo iudex idoneus in propria causa (Nemo Iudex In Causa Sua)*.

Dua, secara yuridis Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga penafsir konstitusi dan hanya Mahkamah Konstitusi yang berhak menguji ketentuan suatu undang-undang terhadap konstitusi negara yang sah sebagai halnya diamanatkan dalam Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lantas ketetapan yang termuat dalam baik UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Pasal 10 Undang Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 tidak membedakan pengujian peraturan yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Di samping itu juga terdapat asas *ius curia novit* yang menyatakan pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas, yang kembali dipertegas melalui Pasal 10 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.<sup>22</sup>

Ketiga, dalam pandangan sosiologis wewenangan Lembaga MK dalam proses pengujian yudisial terhadap dasar hukumnya sendiri dengan menyimpang dari *Nemo Iudex In Causa Sua* adalah untuk mempertahankan keadilan

---

<sup>22</sup> Tim Penyusun Hukum acara Mahkamah Konstitusi. *HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI*. Jakarta, 2010.

substantif, bukan keadilan prosedural, yang berarti Mahkamah Konstitusi berupaya memenuhi tuntutan para pemohon supaya memperoleh keadilan akibat norma hukum yang dianggap merugikan hak-hak konstitusionalnya.

I Dewa Gede Palguna berpendapat bahwa MK dalam kewenangannya menguji undang-undang memegang predikat sebagai :

- a. Sebagai pelindung hak konstitusional.
- b. Sebagai penafsir konstitusi.
- c. Sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi.
- d. Sebagai pengawal konstitusi.
- e. Sebagai pelindung HAM (Hak Asasi Manusia).<sup>23</sup>

Pemikiran itu sekaligus menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penegak HAM, yang berarti apabila suatu Undang-undang yang melanggar atau bahkan mengurangi HAM seorang warga negara, maka Mahkamah Konstitusi akan membatalkan ketentuan undang-undang tersebut melalui *judicial review*. Hal ini juga mendukung *spirit* dari penegak Hak Asasi Manusia dimana terdapat banyak peraturan serta ratifikasi kovenan seperti halnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant on Civil and Political Rights*, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Apabila Mahkamah Konstitusi tidak diperkenankan menguji undang-undang, akibatnya akan banyak masyarakat atau pemohon yang dirugikan oleh norma hukum yang membatasi mereka untuk menuntut keadilan atas haknya ke Mahkamah Konstitusi, yang mana justru bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Dapat dibayangkan betapa mirisnya keadilan di negeri ini ketika Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 yang melarang Mahkamah Konstitusi menguji regulasi

---

<sup>23</sup> Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

yang diterbitkan sebelum amandemen UUD NRI 1945, maka dengan demikian ketika terdapat undang undang yang dibuat sebelum amandemen UUD NRI 1945 yang melanggar hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konsittusi tidak boleh menguji materi dalam Undang Undang tersebut dengan sistem uji yudisial (*judicial review*), sehingga selain terjadinya limitasi objek pengujian mak juga akan terjadi inefektivitas dan disfungsi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang akan berimplikasi pada tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat.

Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi lebih tepat dilaksanakan melalui forum *legislative review*, bukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi ada tidak terdapat kepastian yang membentuk peraturan akan menghasilkan peraturan peraturan yang terbaik baik bagi Mahkamah Konstitusi maupun masyarakat dan tidak bertentangan dengan konstitusi, karena nyata-nyata produk undang-undang yang dihasilkan adalah wujud kompromi politik, yang lebih kental kepentingan politiknya dibanding hukum.

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya menguji ketentuan tentang eksistensinya harus benar-benar berpegang pada pedoman kecermatan dan akuntabilitas, yang harus dilaksanakan oleh para hakim yang merupakan pengawas yang bebas dari kepentingan partai politik dan harus memaknai konstitusi itu hidup, sehingga dalam menafsirkannya harus mengutamakan perkembangan masyarakat.<sup>24</sup> Untuk mengantisipasi putusan yang melenceng dari konstitusi, harus dilakukan pengawasan secara langsung oleh masyarakat indonesia, karena indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi dimana demokrasi ini berarti dari pendapat dari masyarakat Indonesia sangat mempengaruhi dalam sistem tata negara Indonesia. Lembaga negara tidak

---

<sup>24</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD NRI 1945: Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 88.

ada yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap hakim di Mahkamah Konstitusi.

Ada tidaknya rambu yang mengatur tidak boleh menghalangi tegaknya nilai-nilai konstitusi, maka dari itu hakim Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan bahwa kewenangannya menegakkan hukum harus berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi ruh dan penentu arah hukum.<sup>25</sup> Hakim harus mencerminkan seluruh isi undang - undang sesuai fakta hukum dalam persidangan menjadi pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang sesuai dengan nilai nilai dalam Pancasila dan konstitusi. agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan nilai filosofis yang tinggi.<sup>26</sup> Apabila terdapat putusan yang bertentangan dengan Pancasila maupun konstitusi negara, konsekuensinya putusan akan batal demi hukum.

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya sebagai penerjemah konstitusi yang sah tidak dapat menafsirkan dengan bebas karena akan menimbulkan manipulasi konstitusi.<sup>27</sup> Merujuk pada hal itu, tidak terdapat larangan pada hakim untuk menerapkan metode penafsiran yang diyakininya benar dalam artian benar berdasar pada konstitusi.<sup>28</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan negara hukum Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 yang demokratis serta berdasarkan kedaulatan rakyat, maka Mahkamah Konstitusi dapat menjawab

---

<sup>25</sup> Martinah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hal. 79.

<sup>26</sup> Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2012.

<sup>27</sup> Manan, Bagir dan Harijanti, Dwi. *Memahami Konstitusi dan Aktualisasinya*. Jakarta: Rajawali pers, 2014.

<sup>28</sup> Tim Penyusun Hukum Acara MK. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

kebutuhan yang melatarbelakangi eksisnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia melalui pelaksanaan kewenangan menurut UUD NRI 1945 yang menunjukkan bahwa pengujian materiil berupa uji yudisial (*judicial review*) yang dilakukan dalam perkara konstitusi telah membuktikan unsur (*rechtsstaat*) untuk mengayowi, menyupremasi, serta mengakui HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D Undang Undang Dasar NRI 1945.

Sengketa kewenangan lembaga negara yang kemudian memenuhi prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sebagai implementasi konkrit pemisahaan kewajiban agar suatu saat tidak terdapat pertentangan satu sama lain karena wujud negara hukum serta kepentingan rakyat yang termultiplikasi. Kemudian adalah penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, yang memenuhi unsur negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi karena adanya pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan berdasarkan kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir adalah fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai sarana pembubaran partai politik yang memberikan kewajiban hukum bagi mahkamah konstitusi untuk memberikan putusan konstitusi yang diminta oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) tentang usulan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden belum tersedia. Tetapi bukan berarti Mahkamah Konstitusi tidak melaksanakan fungsi penegakkan konstitusi denngan tujuan untuk mewujudkan negara hukum ideal sesuai dengan sistem demokratis yang berdasar pada kedaulatan rakyat.<sup>29</sup>

Menjadi suatu pro kontra dewasa ini karena Mahkamah Konstitusi RI beberapa kali melakukan pengujian yudisial terhadap ketentuan peraturan yang mengatur eksistensi Mahkamah Konstitusi sehingga memicu munculnya

---

<sup>29</sup> Sarkol, Magadelena. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945". *Jurnal Lex Administratum*. Volume III, Nomor 7 (September 2015).

pendapat pro dan kontra mengenai kewenangan MK terkait *judicial review* yang demikian. Pada mulanya perbedaan pendapat ini disebabkan benturan antara Asas *Ius Curia Novit* yang menentukan bahwa hakim tidak dapat menolak suatu tindak perkara karena alasan dasar hukumnya yang kurang lengkap atau kurang jelas dalam asas *Nemo Iudex Idoneus in Proporia Causa* (*Nemo Iudex In Causa Sua*) yang mengatur hakim dilarang mengadili perkara yang menyangkut dirinya sendiri. Lebih jauh, pro-kontra disebabkan juga karena implikasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkadang memberikan angin segar terhadap perbaikan hukum nasional, diantaranya dengan membatalkan ketentuan perundangan yang mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, misalnya memperluas kewenangannya dalam hal untuk menguji peraturan perundang undangan yang lahir sebelum adanya amandemen Undang undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , kewenangan untuk menguji Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) dan lainnya. Akan tetapi di sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga menerabas hukum dengan menggunakan logika yang kurang tepat dan memberi kesan anti akuntabilitas.

## **B. Saran**

Asas hukum itu ada dan berlaku secara mengikat, pada dasarnya dalam hal ini terjadi pertentangan antara dua asas hukum, misalnya dalam hal kewenangan MK menguji undang-undang tentang dirinya sendiri, yang menimbulkan pertentangan antara *Nemo Iudex In Causa Sua*.

Untuk menjawab permasalahan ini, sebelumnya kita harus memahami lebih jelas dari berbagai macam sisi, baik dari segi filosofis, yuridis dan sosiologis. Yang pertama harus kita kaji adalah dari segi filosofis, berdasarkan pemahaman filosofi tujuan hukum, dimana Mahkamah Konstitusi diperkenankan mengesampingkan salah satu asas demi tegaknya konstitusi. Lalu berdasarkan segi yuridis mahkamah konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Serta dalam segi

sosiologis Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang harus memperhatikan substansi dari peraturan yang diuji karena, apabila ada sebuah undang-undang yang mencederai hak asasi manusia dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu diperlukan kehati-hatian dan kebijakan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu putusan. Berdasarkan sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia, Indonesia merupakan negara demokrasi, demokrasi ini juga diselenggarakan yang secara keseluruhannya untuk rakyat, yang berarti negara Indonesia sangat mementingkan pendapat masyarakatnya, karena itu lebih baik Mahkamah Konstitusi tetap menyidangkan perkara konstitusi yang dibuat dalam rangka untuk melindungi hak konstitusi masyarakat Indonesia, mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengevaluasi suatu perkara konstitusi perundang-undangan.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Hadjar, A. Fickar dkk. *Pokok-pokok Pikiran dan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel, 1973.
- Zahra, Rabiatul Adabia. *Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: UIN, 2018.
- Huda, Miftakhul. *Ius Curia Novit*. Jakarta: Majalah Konstitusi, 2010.
- Isra, Saldi dkk., *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*. Padang dan Jakarta: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas

dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.

- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mohammad, Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Lailam, Tanto. *Pertentangan Norma Hukum: dalam Teori dan Praktik Pengujian Undang-undang di Indonesia*. Yogyakarta: LP3M, 2015.
- Purbacaraka, Purnadi. *Ikhtisar Antimoni : aliran filsafat sebagai landasan filsafat hukum*. Jakarta: Rajawali, 1991.
- Tim Penyusun Hukum acara Mahkamah Konstitusi. *HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI*. Jakarta, 2010.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amsari, Feri. *Perubahan UUD NRI 1945: Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Martinah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2012.
- Manan, Bagir dan Harijanti, Dwi. *Memahami Konstitusi dan Aktualisasinya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

## **B. Artikel Jurnal Cetak**

- Lailam, Tanto. “Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 12, Nomor 4 (2015).
- Marzuki, H.M. Laica. “Membangun Undang-Undang Yang Ideal”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 4, Nomor 2 (Juni 2007).

Siallagan, Haposan. “Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-undang”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 22, Nomor 1 (Februari 2010).

Sarkol, Magdalena. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945”. *Jurnal Lex Administratum*. Volume III, Nomor 7 (September 2015).

### C. Artikel Jurnal Online

Maladi, Yanis. “Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit (Telaah Yuridis Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006)”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 7, Nomor 2 (April 2010). Diakses pada 6 Desember 2020. doi: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

Mohammad, Mahfud. “Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Ius Quia Iustum*. Volume 16, Nomor 4 (Oktober 2009). Diakses tanggal 6 Desember 2020. doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art1>.

Satriawan, Iwan, “Kewenangan Constitutional Review MK dan Prinsip Checks and Balances System (Analisa Terhadap Putusan MK RI Nomor 005/PUU-IV/2006)”. *Jurnal Konstitusi PK2P FH UMY*. Volume I, Nomor I (Desember 2015). Diakses pada tanggal 6 Desember 2020. doi: <https://doi.org/10.31078/jk1247>.

### D. Website

Glossary, Legal, “Nemo Judex In Sua Causa”, dalam <http://www.legal-glossary.org/2013/03/23/nemo-judex-in-sua-causa>, diakses tanggal 6 Desember 2020.

Isra, Saldi, “Selamatkan Jalan Hakim MK”, dalam [http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=565:selamatkan-jalanhakimk&catid=1:artikelkompas&Itemid=2](http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=565:selamatkan-jalanhakimk&catid=1:artikelkompas&Itemid=2), diakses tanggal 6 Desember 2020.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020  
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Tim penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, “PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI”,  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1%20&kat=1>